



# BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

## PERATURAN

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL

DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,  
DAN GEOFISIKA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kemudahan dalam berbagi pakai dan penyebarluasan informasi geospasial, perlu mengoptimalkan jaringan informasi geospasial dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang informasi geospasial;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, sebagai simpul jaringan informasi geospasial, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika harus menetapkan unit kerja yang melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, pengamanan, dan penyebaran data spasial dan informasi geospasial;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan jaringan informasi geospasial di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dengan Peraturan Kepala Badan;

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304);
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
6. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA TENTANG JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan :

1. Jaringan Informasi Geospasial Nasional adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdaya guna.
2. Informasi geospasial adalah data geospasial sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihan.

3. Metadata adalah penjelasan riwayat dan karakteristik atas informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

## BAB II

### JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL

#### Pasal 2

Jaringan Informasi Geospasial Nasional berfungsi sebagai sarana berbagi pakai dan penyebarluasan Informasi Geospasial.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan melalui sarana jaringan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

#### Pasal 4

- (1) Dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) berfungsi sebagai simpul jaringan.
- (2) Simpul jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan :
  - a. pengumpulan;
  - b. pemeliharaan;
  - c. pemutakhiran;
  - d. pertukaran; dan
  - e. penyebarluasanInformasi Geospasial tertentu di lingkungan BMKG.

#### Pasal 5

- (1) Informasi Geospasial tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi informasi:
  - a. meteorologi;
  - b. klimatologi; dan
  - c. geofisika.

- (2) Informasi klimatologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk informasi kualitas udara.

#### Pasal 6

- (1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
  - a. informasi parameter cuaca ekstrim yang pernah terjadi di Indonesia;
  - b. informasi parameter cuaca rata-rata maksimum dan minimum; dan
  - c. informasi posisi badai tropis disekitar wilayah Indonesia.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi :
  - a. informasi parameter iklim bulanan;
  - b. informasi prakiraan musim bulanan;
  - c. informasi awal musim hujan dan kemarau; dan
  - d. informasi parameter kualitas udara rata-rata bulanan.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi :
  - a. informasi gempa bumi;
  - b. informasi peringatan dini tsunami;
  - c. informasi tingkat kerawanan petir; dan
  - d. informasi titik tetap gravitasi.

#### Pasal 7

- (1) Pengumpulan, pemeliharaan, dan pemuakhiran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan oleh Pusat Meteorologi Publik BMKG.
- (2) Pengumpulan, pemeliharaan, dan pemuakhiran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan oleh Pusat Iklim, Agroklimat, dan Iklim Maritim BMKG.
- (3) Pengumpulan, pemeliharaan, dan pemuakhiran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dilakukan oleh Pusat Perubahan Iklim dan Kualitas Udara BMKG.

- (4) Pengumpulan, pemeliharaan, dan pemutakhiran data informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG.
- (5) Pengumpulan, pemeliharaan, dan pemutakhiran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c dan huruf d dilakukan oleh Pusat Seismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu BMKG.
- (6) Pengumpulan, pemeliharaan, dan pemutakhiran informasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh unit kerja eselon II di lingkungan BMKG sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 8

Tata cara pengumpulan, pemeliharaan, dan pemutakhiran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibuka aksesnya secara elektronik untuk unit kliring.
- (2) Unit kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pusat Data Base BMKG.

#### Pasal 10

- (1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memenuhi Standar Nasional Indonesia.
- (2) Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional.

### BAB III

#### METADATA

#### Pasal 11

- (1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib dibuat Metadata.

- (2) Pembuatan metadata dilakukan setelah informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 telah dikumpulkan, dipelihara, dan dimutakhirkan.

#### Pasal 12

- (1) Metadata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib diserahkan pada unit kliring.
- (2) Unit kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pusat Data Base BMKG.

### BAB IV

#### PERTUKARAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI

#### Pasal 13

Penyelenggaraan pertukaran dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh unit kliring.

#### Pasal 14

- (1) Pertukaran dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan mengintegrasikan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan penghubung simpul jaringan.
- (2) Penghubung simpul jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial.

#### Pasal 15

Tata cara pertukaran dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud Pasal 14 dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 16

Penyerahan metadata dan pembukaan akses informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 9 dilakukan paling lambat pada tahun 2016.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini berlaku, maka Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP.005 Tahun 2008 tentang Simpul Jaringan dan Unit Kliring di Badan Meteorologi dan Geofisika, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 September 2015

KEPALA BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Ttd.

ANDI EKA SAKYA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 September 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1433

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

  
DARWAHYUNIATI

